



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

Jl. M.T. Haryono Kav.11 Cawang, Jakarta Timur 13630

Telp. (021) 2937 3377 (Hunting), Fax. (021) 2937 3445, 2937 3385

Website: rspon.co.id; [Email : info@rspon.co.id](mailto:info@rspon.co.id); rspotakn@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
NOMOR : HK.02.03/D.XXIII/9988/2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang baik dalam memberikan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta guna mendukung upaya pemerintah mewujudkan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa dalam proses peningkatan pelayanan informasi keterbukaan publik perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/8436/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan informasi Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/KMK.05/2021 tentang Penetapan Rumah Sakit Otak Dr. Drs. M. Hatta Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Pusat Dr Tadjuddin Chalid Makassar, Rumah Sakit Umum Pusat Dr Rivai Abdullah Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang dan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta HK.02.03/XXXIX/6833/2023 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta
MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA .


KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, yang selanjutnya disingkat PPID terdiri dari ;

- a. Atasan PPID Pelaksana
- b. PPID Utama
- c. PPID Pelaksana
- d. PPID Pembantu
- e. Koordinator PPID
- f. Koordinator Pelayanan Dokumentasi;

- g. Koordinator Pelayanan Informasi;
- h. Anggota Pelayanan Dokumentasi;
- i. Anggota Pelayanan Informasi.

- KEDUA : Susunan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPPID) Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional HK.02.03/XXXIX/8436/2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal


DIREKTUR UTAMA, 



ADIN NULKHASANAH

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
NOMOR : HK.02.03/D.XXIII/9988/2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK
NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO
JAKARTA



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
7 DIREKTUR UTAMA, 18

ADIN NULKHASANAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
Prof. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
NOMOR : HK.02.03/D.XXIII/9988/2023
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK
NASIONAL PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA

URAIAN TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI PPID

A. Atasan PPID, bertugas :

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Atasan PPID Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian arahan dan pertimbangan kepada PPID Utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
2. Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik.

B. PPID Utama, bertugas :

Melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Utama menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;
2. Penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
3. Pengujian konsekuensi;
4. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Pengembangan Pengelolaan Informasi Publik;
6. Penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik;
7. Koordinasi dengan PPID Pelaksana dan PPID Pembantu dalam pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik; dan
8. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.

C. PPID Pelaksana, bertugas :

Melaksanakan Pengelolaan Informasi Publik di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian Pelayanan Informasi Publik;
2. Pengumpulan dan penyebarluasan Informasi Publik dari PPID Pembantu;
3. Pemberian usulan Daftar Informasi Publik yang dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi; dan
4. Penyusunan laporan semester dan tahunan pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik.

D. PPID Pembantu, bertugas :

Membantu PPID Pelaksana dan PPID Utama dalam melaksanakan penyediaan Informasi Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

1. Penyediaan Daftar Informasi Publik yang diperlukan oleh PPID Pelaksana atau PPID Utama;
2. Penyampaian Daftar Informasi Publik kepada PPID Pelaksana atau kepada PPID Utama melalui PPID Pelaksana; dan
3. Pendokumentasian Informasi Publik.

E. Koordinator PPID, bertugas :

Melakukan Koordinasi didalam penyediaan informasi publik pada tugas koordinator dokumentasi maupun tugas koordinator informasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator PPID menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi antara koordinator dokumentasi dan koordinator informasi.
2. Penyediaan daftar Informasi Publik yang diperlukan oleh PPID Pembantu;
3. Penyampaian daftar Informasi Publik kepada PPID Pembantu.

F. Koordinator Dokumentasi, bertugas :

Melakukan koordinasi kepada unit-unit yang ada di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

1. Pengumpulan Informasi Publik dari setiap unit/instalasi/Bagian/Bidang yang ada di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta;
2. Pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik;

G. Koordinator Informasi, bertugas :

Melakukan koordinasi kepada bagian dokumentasi terkait pemberian informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh PPID yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Informasi menyelenggarakan fungsi :

1. Penyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat dengan memperhatikan klasifikasi informasi publik berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik.
2. Penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana.

H. Anggota Dokumentasi, bertugas :

Membantu koordinator Dokumentasi didalam pengumpulan , pengolahan, penyusunan, dan pencatatan data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik yang ada di seluruh unit/instalasi/bagian/bidang Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Dokumentasi menyelenggarakan fungsi :

1. Membantu koordinator didalam Pengumpulan Informasi Publik dari setiap unit/instalasi/Tim Kerja yang ada di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta;
2. Membantu Koordinator didalam Pelaksanaan administrasi layanan Informasi Publik berbasis elektronik dan/atau non elektronik.

I. Anggota Informasi, bertugas :


Membantu koordinator Informasi didalam pemberian informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh PPID yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik, serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Informasi menyelenggarakan fungsi :

1. Membantu koordinator didalam Penyebarluaskan Informasi Publik secara berkala, serta merta dan menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat dengan memperhatikan klasifikasi informasi publik berdasarkan undang-undang keterbukaan informasi publik.
2. Membantu Koordinator didalam Penyiapan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik kepada PPID Utama dan/atau PPID Pelaksana.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR UTAMA, *ls*



ADIN NULKHASANAH